



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 61/PID.SUS/2020 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suandi Alias Suan Anak Dari Akong
Tempat lahir : Tokam;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Beluluk RT 001/RW -- Ds.Thang Raya
Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 April 2020 Nomor 61/PID.SUS /2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 8 Januari 2020 Nomor. Reg. Perkara: PDM.01 / Q.1.14.6/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Suandi Als Suan anak dari Akong, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau masih pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Suandi Als Suan yang beralamat di Dsn. Beluluk RT 001/RW..Ds. Thang Raya Kec. Beduai Kab.Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anak Salwa Pratiwi berumur 4 (empat) tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pagi hari, anak Salwa sedang berada di rumah nenek saksi , yang berjarak kurang lebih 100 M dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah dari rumah nenek saksi, anak Salwa bermain di rumah sepupunya yang masih berada disekitar rumah Terdakwa Suandi Als Suan bernama sdr Titus yang seumuran dengan anak Salwa, mengajak anak Salwa bermain ke rumah Terdakwa Suandi Als Suan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, anak Salwa dan sdr. Titus sedang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Suandi yang terletak di Dsn. Beluluk RT

001/RW...Ds.Thang Raya Kec. Beduai Kab. Sanggau,pada saat itu Terdakwa Suandi Als Suan tidak berada dirumah karena sedang mandi disungai yang terletak dibelakang rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah selesai mandi di sungai, Terdakwa Suandi Als Suan kembali kerumahnya dengan masih mengenakan 1 (satu) helai handuk warna biru dan melihat anak Salwa sedang bermain dengan sdr.Titus yang mana anak Salwa duduk disebuah kursi yang berada didalam rumah. Kemudian Terdakwa Suandi Als Suan menyuruh sdra Titus dsn anak Salwauntuk keluar dari rumah akan tetapi anak Salwa tidak beranjak keluar, dan pada saat itulah timbul nafsu Terdakwa kepada anak Salwa. Terdakwa langsung bergerak menuju kursi tempat duduk anak Salwa kemudian menarik dengan paksa tangan sebelah kiri anak Salwa untuk memegang penis Terdakwa dan pada saat bersamaan pula Terdakwamemasukkan paksa tangan kanannya kedalam celana anak Salwa, kemudian langsung memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak Salwa dengan cara keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali. Namun anak Salwa memberontak dan akhirnya lari keluar dari rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian anak Salwa berlari kerumah saksi Tomas Tandeng dan memanggil-manggil sdra Win cucu dari saksi Tomas tersebut. Saksi Tomas kemudian bertanya mengapa mencari sdra Win dan dijawab oleh anak Salwa "mau minta antar pulang", dan ditanya kembali oleh saksi Tomas "kenapa pulang?" dijawab oleh anak Salwa" takut". Kemudian saksi Tomas menyuruh isterinya untuk mengantar anak Salwa pulang. Sesampainya dirumah, anak Salwa menceritakan perbuatan Terdakwa Suandi Als Suan kepada ibunya yaitu saksi Tasiana Susi. Setelah itu anak Salwa dan ibunya saksi Tasiana mendatangi kembali rumah saksi Tomas dan menceritakan perbuatan Terdakwa Suandi tersebut. Kemudian saksi Tomas bertanya kepada anak Salwa "benarkah Wa ?" dan dijawab oleh anak Salwa " benar bah kek vagina Salwa sakit". Mengetahui hal tersebut saksi menyuruh saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kejadian tersebut kepengurus adat Dsn Beluluk

Desa Thang Raya Kecamatan Beduai. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 November 2019, saksi Tasiana bersama suaminya sdr. Ahmad Saimi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beduai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/1029/PKM/2019 tanggal 8 November 2019 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa (dr. Anjar Nuryanto) dari Puskesmas Beduai. Dilakukan pemeriksaan terhadap anak Salwa Pratiwi. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dipangkal paha sebelah kiri dan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan robekan pada selaput dara pada jam satu, tiga dan lima, penyebab robekan selaput dara adalah akibat oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setelah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register Perkara: PDM-01/Q.1.14.6/01/2020 tertanggal 4 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suandi Als Suan anak dari Akong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik

Indonesiia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suandi Als Suan anak dari Akong dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning yang bertuliskan POOH ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning ;.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau ;Dirampas untuk musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 24 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suandi Als Suan Anak Dari Akong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana dalam Tunggai ;;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning yang bertulis Pooh ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau ;
- 1 (satu) handuk warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akte permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Maret 2020 Nomor.20/Pid.Sus/2020/PN Sag ;

Setelah membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 1 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 7 April 2020 dan tanggal 8 April 2020 ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ,maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut ;secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tanpa diberi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh Terdakwa Suandi Alias Suan Anak Dari Akong

yang isi memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sangat tercela ini ;
- Bahwa pada saat itu saya sungguh khilaf dan tidak menyangka dapat berakhir seperti ini ;
- Bahwa saya dengan pihak korban sudah berdamai dan telah disertai surat perdamaian yang ditanda tangani oleh saya dan orang tua korban ;
- Bahwa saya sudah membayar uang adat kepada pihak setempat sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagai bukti bahwa kami juga telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan ;
- Bahwa surat perdamaian dan kwitansi bukti pembayaran adat sudah saya serahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sudah semestinya hal tersebut dapat memberi keringanan hukuman kepada saya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas saya berharap Hakim Tingkat banding dapat berbelas kasihan kepada saya serta memberi keringanan hukuman kepada saya, mengingat saya memiliki isteri dan anak yang harus saya nafkahi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sag, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sanggau telah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu patut untuk dipertahankan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, hal ini disebabkan menurut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa dan keluarga korban hidup

dilingkungan masyarakat adat yang kental dan kuat memegang teguh nilai-nilai adat dalam kehidupan dilingkungan masyarakat tempat Terdakwa dan korban dan keluarganya hidup, dimana akibat perbuatan Terdakwa ini, Terdakwa sudah dijatuhi sanksi adat yakni berupa pembayaran uang adat, dan juga telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban. Disisi lain Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak yang harus diberi nafkah oleh Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana selama 12 (dua belas) adalah dirasakan sangat berat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki/merubah sebatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan sebatas terbukti perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa dapat lebih baik berperilaku dikemudian hari dan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga diharapkan berdampak positif bagi Terdakwa dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sag , yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Suandi Als Suan Anak Dari Akong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak dilakukan perbuatan Cabul" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning yang bertuliskan Pooh ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau ;
- 1 (satu) helai handuk warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang , S.H selaku Hakim Ketua Majelis,H.Totok Prijo Sukanto,S.H.,M.H, Syamsul Qamar, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardanis, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. H.Totok Prijo Sukanto,S.H.,M.H, Hendra Hasudungan Situmorang , S.H

2. Syamsul Qamar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mardanis,S.H